

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik simpulan antara lain:

1. Terjadinya tindak pidana pembunuhan bukanlah hal yang sepele, maka dari itu haruslah dicari tahu apa faktor yang menyebabkan itu terjadi, setidaknya ada faktor internal dan eksternal. berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang menjadi pendorong pembunuhan yang dilakukan seorang pemuda laki-laki terhadap gadis dari masyarakat adat baduy luar terbagi dalam dua faktor yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam individu) yaitu yaitu faktor lemahnya iman, kerusakan moral, kurangnya kesadaran pelaku terhadap bahaya kejahatan. dan faktor eksternal (faktor yang terdapat diluar individu) yaitu yaitu faktor pengaruh dari lingkungan sekitar. Akan tetapi faktor yang paling dominan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang pemuda laki – laki ini kepada gadis dari masyarakat adat baduy luar yaitu rusaknya moral dan faktor pendukung terjadinya tindak pidana pembunuhan ini adalah kurangnya kesadaran pelaku terhadap akibat kejahatan dan faktor lingkungan dimana pergaulan hidupnya dalam masyarakat berada dalam keadaan yang kurang baik, sehingga gampang untuk terpengaruh dan bisa terjadi suatu kejahatan tindak pidana.
2. Penegakan hukum tindak pidana pembunuhan di wilayah baduy luar sudah optimal dan merata, hal ini bisa dilihat dari putusan nomor Nomor 143/Pid.B/2019/PN Rkb dimana dalam melaksanakan penegakan hukum sudah dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP dan juga adanya korelasi antara substansi penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan di Lebak Rangkasbitung.

## 5.2. Saran

1. Untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah adat Baduy Luar perlu adanya pendidikan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak atau lingkungan keluarga, pendidikan budaya, meningkatkan sosial budaya. Dan juga perlu interaksi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang tindak pidana, terkhusus tindak pidana pembunuhan.
2. Hukum pidana adat Baduy perlu dipertimbangkan untuk dibuat dalam bentuk tertulis sehingga konsistensi pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana adat Baduy dapat merata dalam kalangan masyarakat Baduy. Sebagaimana hukum pidana adat Baduy, pembaharuan hukum pidana nasional hendaknya mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pengakomodiran kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat.

